

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi sistem akad *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* Sistem akad *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, yaitu a) Sistem Akad *Muzara'ah*: dilakukan secara lisan antara dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap lahan, Petani pemilik lahan meminta tolong petani penggarap untuk mengolah lahan pertaniannya. b) Biaya Pertanian: Dalam perjanjian membahas mengenai mempraktekkan biaya-biaya pertanian dengan dua alternatif yaitu ditanggung petani penggarap dan ditanggung bersama. c) Sistem bagi hasil: Sedangkan sistem bagi hasil yang digunakan untuk tanaman padi yaitu $1/2 : 1/2$ dan tanaman jagung $1/3 : 2/3$, $1/3$ untuk pemilik lahan dan $2/3$ untuk petani penggarap. d) Sistem bagi hasil ketika hasil panen sedikit: disesuaikan dengan perjanjian diawal pada waktu akad, untuk komoditas padi tetap $1/2$ dan jagung bagi hasilnya $1/3:2/3$ walaupun hasil panennya sedikit. e) Bentuk bagi hasil: bentuk barang seperti panen padi, dan bentuk uang untuk tanaman jagung. f) Hasil dari sekali panen: tergantung luas

tanah tapi hama sangat berpengaruh pada tanaman yaitu mengakibatkan tanaman gagal panen. g) penjualan hasil panen: dijual kepada tengkulak di Desa Sukorejo.

2. Sistem akad *Muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan petani. Meningkatkan kesejahteraan: Hasil akad *Muzara'ah* menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan materi, fisik, mental, spiritual. Terpenuhinya kebutuhan materi terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan fisik terlihat dari terpenuhinya kebutuhan terkait kesehatan. Sedangkan kebutuhan mental terlihat dari terpenuhinya kebutuhan terkait pendidikan. Dan untuk kebutuhan spiritual terlihat dari terpenuhinya moral dan etika dari pelaku akad *Muzara'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk petani
 - a. Sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya akad *muzara'ah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap membatalkan akad *muzara'ah* sewaktu-waktu. Maka

dari itu memperejela jangka waktu perjanjian dapat membantu mengantisipasi supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian karena pembatalan akad *muzara'ah* yang sewaktu-waktu.

- b. Akad *muzara'ah* seharusnya tidak hanya dilakukan secara lisan, akan tetapi akad *muzara'ah* juga hendaknya dilakukan secara tertulis. Akad yang secara tertulis akan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan akad secara lisan legalitas di mata hukumnya kurang jelas. Hal ini bertujuan supaya dalam perjanjian *muzara'ah* semua pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak berbuat seenaknya. Sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan dari perjanjian *muzara'ah*.
- c. Para petani yang melaksanakan akad *muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS dan jaminan pendidikan. Hal ini dilakukan supaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan lebih terjamin.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru kepada peneliti tentang peningkatan kesejahteraan melalui sistem akad *Muzara'ah* dan sebagai rujukan bagi upaya ilmu pengetahuan.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan wawasan baru untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem akad *muzara;ah*, diluar subjek dan objek dari penelitian ini.